



PEMERINTAH KABUPATEN MAYBRAT
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Raya Kumurkek, Kamp. Faitmayaf, Distrik Aifat
Email : dispen.maybrat@yahoo.com Telepon / Fax. :

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR : 124 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR YPPK PERSIAPAN AIKUS

KEPALA DINAS

- Menimbang** : a. Bahwa pendidikan Sekolah Dasar (SD) adalah merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Pendidikan yang sangat penting dan bermanfaat dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini sebelum memasuki lembaga pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
b. Bahwa dalam upaya peningkatan memperoleh layanan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Maybrat perlu peningkatan peran serta masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan Sekolah Dasar.
c. Bahwa lembaga pendidikan Sekolah Dasar yang sudah ada di Kabupaten Maybrat jumlah dan daya tampung serta penyebarannya masih terbatas sehingga masih terdapat sejumlah anak belum berkesempatan memperoleh layanan pendidikan .
d. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maybrat tentang pemberian Ijin Operasional Sekolah Dasar YPPK persiapan Aikus Kabupaten Maybrat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Irian Barat Menjadi Irian Jaya;
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Noor 126, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4575)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 036/U/1999 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Maybrat Nomor 02 Tahun 2009 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat.
13. Undang-Undang nomor 13 tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Propinsi Papua Barat (Lembara Negara Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4969);

Memperhatikan : Surat Keputusan Keuskupan Manokwari – Sorong Nomor: 5373/A 52/VI.12.HDL perihal SK Pendirian Sekolah Dasar YPPK PERSIAPAN AIKUS tanggal 29 Juni 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar (SD) YPPK Persiapan Aikus. Pemberian Izin Operasional sebagai mana dimaksud pada diktum pertama Keputusan
Kedua : ini sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Maybrat.
Ketiga : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
Keempat : Keputusan ini berlaku surut dihitung mulai tanggal 24 Juni 2019 dengan ketentuan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penerapannya.

Ditetapkan di : Kumurkek
Pada tanggal : 02 Februari 2021

KEPALA DINAS,



KORNELIUS KAMBU, S.Sos, M.Si

Pembina IV/a

NIP. 197609172003031010

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kementrian Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Bupati Kabupaten Maybrat di Kumurkek;
4. Sekretariat Daerah Bagian Hukum Kabupaten Maybrat di Kumurkek;
5. Kepala Dinas Pendidikan Maybrat di Kumurkek;
6. Kepala Sekolah Dasar YPPK Persiapan Aikus di Aikus;
7. Arsip.